



**P U T U S A N**

**Nomor 298/Pdt.G/2013/PA Msb**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Isbat Nikah** yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten , sebagai pemohon ;

**m e l a w a n**

**Termohon I**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten , sebagai termohon I ;

**Termohon II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten , sebagai termohon II ;

**Termohon III**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten , sebagai termohon III ;

**Termohon IV**, umur 42 tahun, pekerjaan penjual kue, bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten , sebagai termohon IV ;

Dalam hal ini termohon I-III memberikan kuasa kepada termohon IV atas nama , berdasarkan surat kuasa insedentil yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor 22/SK/2013/PA Msb, tanggal 8 Oktober 2013, sebagai termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Telah mendengar keterangan saksi Pemohon ;

*Ptsn. No. 298/Pdt.G/2013/PA Msb, hal. 1 @ 10*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba di bawah Register Perkara Nomor 298/Pdt.G/2013/PA Msb, tanggal 8 Oktober 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1943, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan almarhum , menurut agama Islam di Kampung , Kecamatan , Kabupaten ;
2. Bahwa Termohon adalah anak kandung Pemohon dan almarhum Masa Ali bin Towilo sebagai ahli waris sehingga ditarik sebagai pihak dalam berperkara ;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan almarhum M waktu itu ialah imam kampung Tolangi bernama Dg. M , dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Toripa, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama dan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah) dibayar tunai ;
4. Bahwa antara Pemohon dengan almarhum tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan almarhum hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak ;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan almarhum , dan selama itu pula tetap beraga Islam ;
7. Bahwa almarhum meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 25 April 2013 di Desa karena sakit dan semasa hidupnya almarhum adalah persiunan veteran RI ;
8. Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon dengan almarhum Masa tidak terdaftar karena pencatatan pada waktu itu belum teratur dan belum adanya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sementara saat ini Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk mengurus pengalihan tunjangan veteran almarhum Masa Ali bin Towali pada PT. Taspen Makassar ;

Ptsn. No. 298/Pdt.G/2013/PA Msb, hal. 2 @ 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon, Maddauni binti Toripa dengan almarhum \_\_\_\_\_ yang dilaksanakan pada tahun 1943 di Kampung \_\_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_\_, Kabupaten \_\_\_\_\_ ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum ;

## Subsider :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penasihatn kepada Pemohon dan Termohon mengenai pentingnya pencatatan nikah, dan atas nasihat tersebut, Pemohon dan Termohon menerimanya ;

Bahwa selanjutnya pembacaan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

### I. ALAT BUKTITERTULIS :

- ✓ Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/199/DST/KSM/V/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala desa \_\_\_\_\_, tanggal 31 Mei 2013, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (P.1) ;
- ✓ Fotokopi Surat Keputusan Nomor : Skep-035/03/31/A-XVII/VII/1988 tanggal 12 Juli 1988 , yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (Bukti P.2) ;
- ✓ Fotokopi Kanrtu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK : \_\_\_\_\_, tertanggal 4 Juni 2008 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (P.3) ;
- ✓ Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga \_\_\_\_\_ Nomor : \_\_\_\_\_, tertanggal 2 Oktober 2013 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (P.4) ;

Ptsn. No. 298/Pdt.G/2013/PA Msb, hal. 3 @ 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Silsilah Keturunan yang telah bermeterai cukup (P.5) ;

## II. ALAT BUKTI SAKSI-SAKSI :

1. , dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan almarhum karena Pemohon adalah tante saksi dan tinggal sekampung ;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dengan menikah pada tahun 1943 di Kampung ;
- Bahwa Termohon adalah anak kandung Pemohon dengan almarhum ;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum dikaruniai empat orang anak ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Almarhum saat itu adalah imam kampung Tolangi bernama Dg. Macanning, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Toripa, serta dihadiri oleh saksi-saksi bernama Todaneng dan , dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, dan selama itu tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut ;
- Bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2013 di Desa karena saksit ;
- Bahwa semasa hidupnya, semasa hidupnya, almarhum adalah anggota veteran RI dan telah menerima gaji sebagai anggota veteran RI ;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah kerana pada waktu itu pencatatan belum teratur dan belum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara itsbat nikah adalah sebagai kelengkapan berkas dalam pengurusan pengalihan tunjangan veteran almarhum pada PT. Taspen (Persero) di Makassar ;

2. , dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan almarhum karena keluarga dan bertetangga dekat ;

Ptsn. No. 298/Pdt.G/2013/PA Msb, hal. 4 @ 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dengan menikah pada tahun 1943 di Kampung ;
- Bahwa Termohon adalah anak kandung Pemohon dengan almarhum ;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum dikaruniai empat orang anak ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Almarhum saat itu adalah imam kampung Tolangi bernama Dg. Macanning, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama , serta dihadiri oleh saksi-saksi bernama dan , dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, dan selama itu tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut ;
- Bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2013 di Desa karena saksit ;
- Bahwa semasa hidupnya, semasa hidupnya, almarhum adalah anggota veteran RI dan telah menerima gaji sebagai anggota veteran RI ;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah kerana pada waktu itu pencatatan belum teratur dan belum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara itsbat nikah adalah sebagai kelengkapan berkas dalam pengurusan pengalihan tunjangan veteran almarhum pada PT. Taspen (Persero) di ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan dari Majelis Hakim ;

Bahwa untuk singkatnya maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Ptsn. No. 298/Pdt.G/2013/PA Msb, hal. 5 @ 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan penasihatn kepada Pemohon dan Termohon mengenai pentingnya pencatatan nikah dan atas nasihat tersebut, Pemohon dan Termohon menerimanya ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Itsbat (Pengesahan) Nikah karena pernikahan Pemohon dengan [Name] yang dilaksanakan pada tahun 194 di Kampung Tolangi, Kecamatan [Name], Kabupaten Luwu tidak tercatat, sedangkan pelaksanaan pernikahan tersebut telah dilaksanakan menurut tata cara agama Islam yakni memenuhi rukun dan syarat pernikahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun nikah yakni calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, sedangkan syarat perkawinan antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan syara' yang menghalangi sahny a pernikahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk mendapatkan penetapan Itsbat (Pengesahan) Nikah dari Pengadilan Agama Masamba yang akan dipergunakan Pemohon sebagai salah satu syarat untuk mengurus peralihan tunjangan veteran almarhum [Name] sebagai anggota Veteran Republik Indonesia, maka permohonan Pemohon dapat dibenarkan secara volunter ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka para pemohon dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dimeteraikan dan dikeluarkan oleh Kepala Desa [Name], tanggal 31 Mei 2013 telah membuktikan [Name] telah meninggal dunia karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya telah terbukti semasa hidupnya Masa Ali bin Towilo adalah Anggota Veteran Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, dan P.4, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon, telah membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di Desa Tolangi, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan

Ptsn. No. 298/Pdt.G/2013/PA Msb, hal. 6 @ 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Itsbat (Pengesahan) Nikah ke Pengadilan Agama Masamba sebagai lembaga peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang telah dimeteraikan telah membuktikan almarhum Masamba adalah suami Pemohon dan telah dikaruniai empat orang anak ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan ada relevansinya dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sesuai maksud Pasal 284 R.Bg., dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini dan data-data yang diperoleh dari keterangan kedua orang saksi tersebut dapat mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tentang telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan lelaki bernama (almarhum) yang dilaksanakan pada tahun 1943 di Kampung Tolangi, Kecamatan , Kabupaten sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon, maka ditemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon adalah anak kandung Pemohon dalam perkawinannya dengan lelaki bernama (almarhum) ;
- Bahwa Pemohon dan (almarhum) telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tahun 1943 di Kampung Tolangi, Kecamatan , Kabupaten ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan saat itu adalah imam kampung bernama , dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Toripa, serta dihadiri oleh saksi-saksi bernama dan , dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa antara Pemohon dengan (almarhum) tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa semasa hidupnya adalah anggota Veteran Republik Indonesia ;
- Bahwa Pemohon dan (almarhum) tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pencatatan belum teratur dan belum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Ptsn. No. 298/Pdt.G/2013/PA Msb, hal. 7 @ 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Masamba adalah sebagai kelengkapan berkas dalam pengurusan pengalihan tunjangan Veteran almarhum pada PT. Taspen (Persero) di Makassar ;

Menimbang, bahwa Termohon adalah anak yang lahir dalam pernikahan antara Pemohon dengan (almarhum), maka tentunya semua anak yang terlahir dari perkawinan mereka tersebut memiliki hubungan nasab dan hubungan keahliwarisan serta hubungan keperdataan lainnya dengan Pemohon dan (almarhum) sehingga Termohon ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan (almarhum) telah melakukan pernikahan, dimana dalam pernikahan tersebut telah dihadiri oleh ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah, Masa Ali bin Towilo (almarhum) telah menunaikan maharnya, serta pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi nikah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi rukun-rukun pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, disamping itu Pemohon dengan Masa Ali bin Towilo (almarhum) tidak termasuk orang-orang yang dilarang menikah sebagaimana digariskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya berdasarkan Pasal 2 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka perkawinan Pemohon dengan (almarhum) adalah sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa fakta pernikahan Pemohon dengan (almarhum) yang tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah sebagai kelengkapan berkas dalam pengurusan pengalihan tunjangan Veteran almarhum pada PT. Taspen (Persero) di Makassar, dan tidak mengandung maksud lain yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Itsbat (Pengesahan) Nikah Pemohon telah sesuai dengan alasan Itsbat Nikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat ( 3 ) huruf ( d ) dan ( e ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Ptsn. No. 298/Pdt.G/2013/PA Msb, hal. 8 @ 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon, *[Nama]*, dengan almarhum *[Nama]*, yang dilaksanakan pada tahun 1943 di Kampung *[Nama]*, Kecamatan *[Nama]*, Kabupaten *[Nama]* ;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari **Selasa**, tanggal **12 November 2013 M.**, bertepatan dengan tanggal **8 Muharam 1435 H.**, oleh kami *[Nama]*, sebagai Ketua Majelis, *[Nama]*, dan *[Nama]*, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan *[Nama]*, sebagai Panitera Pengganti serta Pemohon dan Termohon ;

KETUA MAJELIS,

ttd

HAKIM ANGGOTA,

ttd

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Ptsn. No. 298/Pdt.G/2013/PA Msb, hal. 9 @ 10



PANITERA PENGANTI,

ttd

**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	180.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>271.000,00</b>

**(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)**